



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 08 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kebun Agung RT.02 / RW.01, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM – 08/O.2.14/Enz.2/02/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **MUHASAN RIADI AIS BOGEL Bin NORIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”*** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHASAN RIADI AIS BOGEL Bin NORIMAN** dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,91 gram;
 - 3 (tiga) lembar tissue;

Halaman 2 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,01 gram;
- 1 (satu) buah plastik kresek;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak senter;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet corak segitiga;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk Kawasaki KLX Warna Merah Hitam;
- Uang Tunai Rp. 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/O.2.14/Enz.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Koridor PT. KORINTIGA HUTANI KM 26 di depan gerbang Desa Kebon Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira pukul 21.15 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kebon Agung Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di sore hari Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN dihubungi oleh sdr. LONDO (daftar pencarian orang) untuk bertemu sekitar pukul 19.00 Wib di suatu kebun di daerah Pangkalan Lada, kemudian ketika Terdakwa bertemu sdr. LONDO yang mana sdr. LONDO memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) kantong plastik klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka dan berdasarkan keterangan sdr. LONDO narkotika jenis shabu di dalam plastik klip tersebut memiliki berat kurang lebih 10 gram dan maksud dari kode angka pada narkotika jenis shabu tersebut adalah kode 2 untuk paket shabu yang dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kode 3 untuk paket shabu yang dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kode 5 untuk paket shabu yang dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. LONDO menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. IPIN (DPO), dan sdr. LONDO mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paket shabu gratis, kemudian sdr. LONDO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta paket shabu gratis akan diberikan setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian dengan maksud supaya aman dan tidak akan ketahuan oleh orang lain maka Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam sebuah kresek dan disembunyikan di dalam tanaman serai yang berada di belakang rumah Terdakwa selain itu Terdakwa sempat mengambil beberapa klip narkotika jenis shabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai sendiri, kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju gubuk di kawasan perkebunan kelapa sawit untuk mengkonsumsi shabu serta mengantarkan paket shabu yang telah dipesan, kemudian ketika Terdakwa melewati Jalan Koridor PT. KORINTIGA HUTANI KM 26 depan gerbang Desa Kebon Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang sedang mengendarai Roda Dua (R2) Merk Kawasaki KLX warna merah hitam dihampiri oleh Saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH, Saksi RAHDADI RIDARSIL bin H. RIDUANSYAH ARSIL dan Saksi DEDET SURYADI bin RUSBANDI yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan pihak kepolisian, kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan alat angkut yang digunakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam mulut Terdakwa yang dilapisi selembar tissue, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi selembar tissue di kantong baju, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor 085751563610 dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi selembar tissue dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua (R2) merk Kawasaki KLX warna merah Hitam yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa, kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI dan Saksi DEDET SURYADI membawa Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di di Desa Kebun Agung RT.02 RW.01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira pukul 21.15 Wib kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di belakang pekarangan rumah milik Terdakwa dan ditemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana di dalam

Halaman 5 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/10852/X/ 2023 tanggal 24 Oktober 2023, PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) buah paket yang di dalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 21,99 gram (dua puluh satu koma sembilan sembilan gram), berat bungkus plastik 10,5 (sepuluh koma lima gram) atau **berat bersih 11,49 gram (sebelas koma empat puluh sembilan gram)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2611, tanggal 02 November 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 630/LHP/XI/PNBP/2023, tanggal 01 November 2023 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh kepolisian resor Kotawaringin Barat dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0609 adalah benar teridentifikasi **Positif Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Koridor PT. KORINTIGA HUTANI KM 26 di depan gerbang Desa Kebon Agung Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira pukul 21.15 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kebon Agung Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH, Saksi RAHDADI RIDARSIL bin H. RIDUANSYAH ARSIL dan Saksi DEDET SURYADI bin RUSBANDI yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN ada membawa narkotika jenis shabu, kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI langsung menuju ke Desa Kebon Agung Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa melewati gerbang Desa Kebon Agung dengan menggunakan motor K LX warna merah hitam yang mana Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan alat angkut yang digunakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam mulut Terdakwa yang dilapisi selembar tissue, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi selembar tissue di kantong baju, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan nomor 085751563610 dan 1 (satu) paket yang diduga



narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi selembat tissue dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri bagian depan serta 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua (R2) merk Kawasaki KLX warna merah Hitam yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa, kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI dan Saksi DEDET SURYADI membawa Terdakwa menuju kerumah Terdakwa di di Desa Kebun Agung RT.02 RW.01 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira pukul 21.15 Wib kemudian Saksi TEMY MARETA, Saksi RAHDADI RIDARSIL dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kamar rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di belakang pekarangan rumah milik Terdakwa dan ditemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana di dalam terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 270/10852/X/ 2023 tanggal 24 Oktober 2023, PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) buah paket yang di dalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 21,99 gram (dua puluh satu koma sembilan sembilan gram), berat bungkus plastik 10,5 (sepuluh koma lima gram) atau **berat bersih 11,49 gram (sebelas koma empat puluh sembilan gram)**;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2611, tanggal 02 November 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 630/LHP/XI/PNBP/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2023 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh kepolisian resor Kotawaringin Barat dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0609 adalah benar teridentifikasi **Positif Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHASAN RIADI Als BOGEL Bin NORIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEMY MARETA Anak Dari ASRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Merah Hitam;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal putih/bening jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,99 gram atau berat bersih 11,49 gram;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di

Halaman 9 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkannya sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHDADI RIDARSIL Bin H. RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Merah Hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal putih/bening jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,99 gram atau berat bersih 11,49 gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek

Halaman 11 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkann sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari instansi yang terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **CHRISTIN CHETRIN RAYANI SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin maupun kewenangannya terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MONICA RINDI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin maupun kewenangannya terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresak yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkann sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;

Halaman 15 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari instansi yang terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan yang tetap / hanya sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 270/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 21,99 gram dan berat bersih sejumlah 11,49 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 630/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 27 Oktober 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5353 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 (lima) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,91 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610;
- 3) 3 (tiga) lembar tissue;
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk Kawasaki KLX Warna Merah Hitam;
- 5) Uang Tunai Rp. 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6) 46 (empat puluh enam) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,01 gram;
- 7) 1 (satu) buah plastik kresek;
- 8) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 9) 1 (satu) buah kotak senter;
- 10) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 11) 1 (satu) buah dompet corak segitiga;
- 12) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Merah Hitam;
3. Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa,

Halaman 17 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkann sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 270/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan



ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 21,99 gram dan berat bersih sejumlah 11,49 gram;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 630/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 27 Oktober 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5353 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin maupun kewenangannya sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu tersebut;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai sabu-sabu karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga "tanpa hak atau melawan hukum" dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan



apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN dihadapkan pada persidangan



ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkannya sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO



menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum "*bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut*", sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan sabu-sabu dari saudara LONDO, yang mana selanjutnya saudara LONDO memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN, dengan iming-iming dari saudara LONDO kepada Terdakwa berupa imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersedia menerima titipan dan mengantarkan titipan tersebut kepada saudara IPIN, namun sebelum sabu-sabu tersebut sampai pada penerimanya, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai rangkaian wujud perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 270/10852/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 26 Oktober 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut dengan berat kotor sejumlah 21,99 gram dan berat bersih sejumlah 11,49 gram, sehingga jumlah sabu-sabu yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehubungan dengan perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut adalah seberat 11,49 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu dikuasai Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya adalah MDMA (Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 630/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/51/X/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 27 Oktober 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5353 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) plastik klip berisi kristal bening/putih diduga sabu-sabu yang didapatkan dari Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung

Halaman 25 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang ditemukan dan dikusai pada Terdakwa sejumlah 51 (lima puluh satu) paket tersebut adalah termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;

Halaman 27 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 28 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkannya sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;

Halaman 29 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut, dilakukan tanpa seizin dari pemerintah maupun instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sudah tentu tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penguasaan / peredaran sabu-sabu. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu dengan cara sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai.



Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di JL. Koridor PT. KORINTIGA HUTANI Km 26 di Depan Gerbang Desa Kebon Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu-sabu



di dalam mulut Terdakwa, 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di saku baju yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610 di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa setelah itu, saksi dan anggota kepolisian lainnya berpindah ke rumah Terdakwa dan di rumah tersebut ditemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan pada 1 (satu) buah kotak senter yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu, ditemukan 1 (satu) buah dompet corak segitiga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, serta di belakang pekarangan rumah menemukan di dalam tanaman serai berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang mana didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu, yang kesemua barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LONDO yang menitipkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara IPIN dengan iming-iming imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saudara LONDO menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu di perkebunan yang berada di Pangkalan Lada pada sekitar pukul 21.00 WIB dengan tujuan untuk menyerahkann sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa dan saudara LONDO bertemu, kemudian saudara LONDO menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang didalamnya berisi plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dikemas dan terdapat kode angka yang mana kode tersebut menunjukkan harga dari masing-masing paket dimaksud. Bahwa tujuan saudara LONDO menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan sabu-sabu dari saudara LONDO, yang mana selanjutnya saudara LONDO memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudara IPIN,



dengan iming-iming dari saduara LONDO kepada Terdakwa berupa imbalan berupa uang dan sabu-sabu yang dapat dipakai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bersedia menerima titipan dan mengantarkan titipan tersebut kepada saudara IPIN, adalah dipandang sebagai permufakatan jahat karena adanya perbuatan dua orang yang saling bersekongkol dan bekerjasama untuk mempermudah terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai perantara dalam jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan



tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 5 (lima) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,91 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610;
- 3) 3 (tiga) lembar tissue;
- 4) Uang Tunai Rp. 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 5) 46 (empat puluh enam) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,01 gram;
- 6) 1 (satu) buah plastik kresek;
- 7) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 8) 1 (satu) buah kotak senter;
- 9) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 10) 1 (satu) buah dompet corak segitiga;
- 11) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dimaksud maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk Kawasaki KLX Warna Merah Hitam;

- 13) Uang Tunai Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa untuk melancarkan tindak pidananya, dan juga merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang-barang bukti tersebut bagi Negara, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHASAN RIADI Alias BOGEL Bin NORIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,91 gram;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan nomor 085751563610;
 - 3) 3 (tiga) lembar tissue;

Halaman 36 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang Tunai Rp. 310.000 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 5) 46 (empat puluh enam) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 19,01 gram;
- 6) 1 (satu) buah plastik kresek;
- 7) 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 8) 1 (satu) buah kotak senter;
- 9) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 10) 1 (satu) buah dompet corak segitiga;
- 11) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.

dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (R2) Merk Kawasaki KLX Warna Merah Hitam;

- 13) Uang Tunai Rp310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkana Bun, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 - Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maya Agustina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)